



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa: BAMBANG SURYADI Bin MISRAN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dukumen yang sah"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana : penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa :118 batang kayu rimba dengan kubikasi 3.595 M dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro dan 1(satu) Unit Truk Tronton No.Pol: N-8271-US dikembalikan kepada Saudara Martin Arbi Setiawan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)